



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Jeuram, 10 April 1982, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115055004820004, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk atas nama anak kandung yang masih di bawah umur yaitu: **NAMA**, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Alue Bilie, 22 Agustus 2009, Warga Negara Indonesia, dengan NIK: 1115056208090001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**);

NAMA, Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir di Medan, 04 November 1984, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115050411840007, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Mawar, Gampong Suka Ramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**)

NAMA, Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir di Pulo Teungoh, 11 Mei 1988, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115051105880003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan No.286/Pdt.P/2021/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**);

NAMA, Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir di Pulo Teungoh, 15 November 1991, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115051511910001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**);

NAMA, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di Pulo Teungoh, 25 Januari 1997, Warga Negara Indonesia, dengan NIK: 1115052501970001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, (selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**). bahwa Pemohon I s/d Pemohon IV Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama Said Atah, S.H., M.H dkk, Advokat pada Kantor Advokat **SATA Lawyers**, berwarga Negara Indonesia, yang memilih domisili hukum di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan nomor register:01/SK/2022/MS.SKM.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Skm., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Alm. Hatta bin Syeh Kabat dengan alasan-alasan berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah kedua dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat sampai dengan meninggalnya Alm. Hatta bin Syeh Kabat, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 14 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/03/IX/2008 pada tanggal 09 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan Alm. Hatta bin Syeh Kabat dengan NAMA, yang lahir di Alue Bilie, 22 Agustus 2009, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-22022013-0008 tertanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini masih berada dibawah umur sehingga diwakili oleh Pemohon I selaku Ibu kandungnya untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini melalui kuasa hukum;
3. Bahwa Pemohon III sampai dengan Pemohon VI adalah anak kandung dari pasangan Alm. Hatta bin Syeh Kabat dengan Buniyem binti Rakimin yang merupakan istri pertama dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat, namun telah bercerai hidup;
4. Bahwa semasa hidupnya, sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon I, Alm. Hatta bin Syeh Kabat juga telah melangsungkan pernikahan dengan Buniyem binti Rakimin dan telah bercerai sebagaimana termaktub dalam Akta Cerai Nomor. 89/AC/2008/MSy.MBO, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tertanggal 20 Juni 2008;
5. Bahwa Alm. Hatta bin Syeh Kabat, yang lahir di Lamie, 10 Januari 1957 telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021 di Kuta Trieng, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1115-KM-01112021-0002 tertanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua orangtua dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat yang ayahnya bernama Syeh Kabat dan Ibunya bernama Salamah keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia yang tanggal dan tahun tidak diketahui lagi karena sudah terlalu lama;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan golongan Ahli Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:
“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, duda.”

8. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Hatta bin Syeh Kabat pada tanggal 29 Oktober 2021, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:

8.1. NAMA (selaku Isteri/Pemohon I);

8.2. NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon III);

8.3. NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon IV);

8.4. NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon V);

8.5. NAMA (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon VI); dan

8.6. NAMA (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon II).

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/280/SKAW/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dari Keuchik Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan dikuatkan oleh Camat Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

9. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Alm. Hatta bin Syeh Kabat tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm. Hatta bin Syeh Kabat, terutama untuk pengambilan dana tabungan serta penutupan rekening pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening: 06202230000753 atas nama Hatta;
11. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. Hatta bin Syeh Kabat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021, di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat adalah sebagai berikut:
 - 3.1 **NAMA** (selaku Isteri/Pemohon I);
 - 3.2 **NAMA** (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon III);
 - 3.3 **NAMA** (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon IV);
 - 3.4 **NAMA** (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon V);
 - 3.5 **NAMA** (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon VI); dan
 - 3.6 **NAMA** (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon II).
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku,

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 156/03/IX/2008 pada tanggal 09 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, atas nama Hatta dan Cut Rismayanti (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah meulaboh Nomor 89/AC/2008 MS Meulaboh tanggal 20 Juni tahun 2008 (bukti P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga nomor 1115052306110010, atas nama kepala keluarga Musliyansah, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.3);
4. Kutipan Akta Kematian atas nama Hatta Nomor: 1115-KM-01112021-0002 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor;141/280/SKAW/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh keuchik Gampong Kuta Trieng kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (bukti P.5);
6. Fotokopi akta kelahiran nomor:952/IST-II/2006 atas nama Riska Trinanda yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya (Bukti P.6)
7. Fotokopi akta kelahiran nomor:953/IST-II/2006 atas nama Rahma Zulfatmi yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya (Bukti P.7)
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Hatta yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Jeuram no rek 06202230000753 atas nama hatta tanggal 24 September 2020 (bukti P.8)

B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA** , telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Alm. Hatta bin Syeh Kabat adalah suami istri dan saksi tahu mereka telah dikaruniai 1 (satu orang anak) yang Bernama, NAMA;
 - Bahwa Pemohon I merupakan istri kedua dari alm Hatta
 - Bahwa istri pertama alm Hatta Bernama Boniyem telah bercerai secara resmi pada tahun 2008;
 - Bahwa pernikahan alm dengan istri pertama mempunyai 4 orang anak Bernama NAMA, NAMA, NAMA dan NAMA;
 - Bahwa Setau Saksi Alm. Hatta bin Syeh Kabat meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu;
 - Bahwa setau Saksi Alm. Hatta bin Syeh Kabat meninggal karena Sakit;
 - Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman alm hatta;
 - Bahwa Setau saksi ayah dan ibu kandung Alm Hatta sudah dahulu meninggal dunia daripada alm. Hatta;
 - Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. Hatta bin Syeh Kabat adalah seorang Istri dan 5 orang anak masing-masing bernama:
 - o NAMA (selaku Isteri/Pemohon I)
 - o NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon III);
 - o NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon IV);
 - o NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon V);
 - o NAMA (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon VI); dan
 - o NAMA (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon II).
 - Bahwa setahu saksi Alm. Hatta bin Syeh Kabat tidak ada istri lain selain yang disebutkan.
 - Bahwa setahu Saksi sampai akhir hayatnya Alm. Hatta bin Syeh Kabat masih berada dalam agama islam.
 - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat;
2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Alm. Hatta bin Syeh Kabat adalah suami istri dan saksi tahu mereka telah dikaruniai 1 (satu orang anak) yang bernama, NAMA;
- Bahwa Pemohon I merupakan istri kedua dari alm Hatta
- Bahwa istri pertama alm Hatta bernama Boniyem telah bercerai secara resmi pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan alm dengan istri pertama mempunyai 4 orang anak bernama NAMA, NAMA, NAMA dan NAMA;
- Bahwa Setau Saksi Alm. Hatta bin Syeh Kabat meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu;
- Bahwa setau Saksi Alm. Hatta bin Syeh Kabat meninggal karena Sakit;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman alm hatta;
- Bahwa Setau saksi ayah dan ibu kandung Alm Hatta sudah dahulu meninggal dunia daripada alm. Hatta;
- Bahwa Saksi tahu ahli waris Alm. Hatta bin Syeh Kabat adalah seorang Istri dan 5 orang anak masing-masing bernama:
 - o NAMA (selaku Isteri/Pemohon I)
 - o NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon III);
 - o NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon IV);
 - o NAMA (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon V);
 - o NAMA (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon VI); dan
 - o NAMA (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon II).
- Bahwa setahu saksi Alm. Hatta bin Syeh Kabat tidak ada istri lain selain yang disebutkan.
- Bahwa setahu Saksi sampai akhir hayatnya Alm. Hatta bin Syeh Kabat masih berada dalam agama islam.
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat;

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm



Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.8) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Alm. Hatta bin Syeh Kabat semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Cut Rismayanti, Bukti tersebut mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Alm. Hatta bin Syeh Kabat dan Cut Rismayanti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta Cerai yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Alm. Hatta bin Syeh Kabat semasa hidupnya telah bercerai dengan seorang perempuan bernama Buniyem, Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Alm. Hatta bin Syeh Kabat dan Buniyem selaku istri Pertama alm Hatta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Alm. Hatta bin Syeh Kabat semasa hidupnya telah menikah dengan buniyem dan mempunyai 4 orang anak, Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum Alm. Hatta bin Syeh Kabat dan Buniyem selaku istri Pertama alm Hatta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kematian yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Alm. Hatta bin Syeh Kabat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan ahli waris yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Para Pemohon merupakan ahli waris dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang ahli waris dari (Almarhum) Alm. Hatta bin Syeh Kabat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, berupa Fotokopi akta kelahiran atas nama Riska Trinanda dan Rahma yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi buku tabungan a.n nama alm. Hatta yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Jeuram no rek 06202036201647 atas nama Zabaniah tanggal 22 Juni 2021, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum alm. Zabaniah mempunyai buku

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan pada bank tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Tabungan pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening: 06202230000753 atas nama Hatta, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum alm. Hatta mempunyai buku Tabungan pada bank tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama Marzuki Zaenal dan Mulia Ali, yang merupakan pihak tetangga Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021. Semasa hidupnya Alm. Hatta bin Syeh Kabat telah menikah dengan Buniyem dan bercerai tahun 2008 dengan mempunyai 4 orang anak Bernama, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, kemudian Alm Menikah dengan Cut Rismayanti bin M. Idris dan telah dikaruniai 1 (satu orang anak) yang Bernama, NAMA. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat telah meninggal dunia terlebih dahulu. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 306 Rbg, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm Hatta pernah menikah dengan seorang perempuan Bernama Buniyem dan bercerai pada tahun 2008 mempunyai 4 orang anak Bernama, NAMA, NAMA, NAMA, NAMA, kemudian Alm Menikah dengan Cut Rismayanti bin M. Idris dan telah dikaruniai 1 (satu orang anak) yang Bernama, NAMA
- Bahwa Alm. Hatta bin Syeh Kabat telah meninggal pada tanggal 29 Oktober 2021;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Alm. Hatta bin Syeh Kabat telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) Alm. Hatta bin Syeh Kabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari (Almarhum) Alm. Hatta bin Syeh Kabat, yaitu seorang istri dan 5 (lima) orang anak kandung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2021, yaitu seorang istri dan 5 (lima) orang anak kandung, yang selengkapnya tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) Alm. Hatta bin Syeh Kabat. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim melakukan penyempunaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm. Hatta bin Syeh Kabat, pada tanggal 29 Oktober 2021, di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Hatta bin Syeh Kabat adalah sebagai berikut:
 - **NAMA** (selaku Isteri/Pemohon I);
 - **NAMA** (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon III);
 - **NAMA** (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon IV);
 - **NAMA** (selaku anak kandung Laki-Laki/Pemohon V);
 - **NAMA** (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon VI);
 - **NAMA** (selaku anak kandung Perempuan/Pemohon II);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumaidil Akhir 1443 H. Oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriz, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul,S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon IV dan Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Sardianto, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul,S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah

Rp. 120.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/MS.Skm